



PENETAPAN

Nomor : 0102/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

1. **Bangun bin Semo Suraji**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT.039 RW. 004 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. **Ima Totul Fa'diyah binti Jawawi**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.039 RW. 004 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2017 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0102/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 15 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Mei 2006, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Fiorella Agustina Ramadhani, umur 16 tahun;
 - b. Andrean Anugrah Wahyu Syahputra, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan nomor : 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Bangun Riswanto bin Semo Suraji, tanggal lahir 03 Juli 1971 dan Pemohon II adalah Ima Totul Fa'diyah binti Jawawi, tanggal lahir 06 Februari 1980 namun dalam KK/Surat Tanda Penduduk nama Pemohon I tertulis Bangun bin Semo Suraji, tanggal lahir 03 Juli 1971 dan Pemohon II tertulis Ima Totul Fa'diyah binti Jawawi, tanggal lahir 06 Februari 1980;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pembuatan akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Bangun Riswanto bin Semo Suraji, tanggal lahir 03 Juli 1971 dan Ima Totul Fa'diyah binti Jawawi, tanggal lahir 06 Februari 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 sebenarnya adalah Bangun bin Semo Suraji, tanggal lahir 03 Juli 1971 dan Ima Totul Fa'diyah binti Jawawi, tanggal lahir 06 Februari 1980;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (BANGUN) Nomor: 3519010307710001 tanggal 29 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (IMATOTUL FA'DIYAH) Nomor : 351901460280001 tanggal 29 Januari Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BANGUN (Kepala Keluarga) Nomor : 3519012503100203, tanggal 03 Januari 2017, telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.3) ;

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 0166/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006, atas nama Pemohon I (BANGUN RISWANTO) dan Pemohon II (IMA TOTUL FA'DIYAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.4) ;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Sujono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah sah pada tanggal 12 Mei 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon berniat merubah nama yang ada di Akta Nikah disamakan dengan tanggal lahir di KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus persyaratan yang lainnya;
2. Sariyo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama yang ada di Akta Nikah yang akan disamakan dengan tanggal lahir di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Nama Pemohon I tersebut untuk keperluan mengurus persyaratan lainnya;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar merubah nama Pemohon I yang tertera di Akta Nikah menjadi sama dengan yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yakni Bangun bin Semo Suraji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu Sujono dan Sariyo, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006;

Hal. 6 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/23/V/2016 tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data tanggal lahir Pemohon di Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk Pemohon, yaitu Bangun bin Semo Suraji;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرُّ يُرَالُ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

Hal. 7 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata Pemohon I berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu Bangun bin Semo Suraji;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dirubah menjadi Bangun bin Semo Suraji;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dalam Akta Nikah Nomor: 0161/23/V/2006, tanggal 12 Mei 2006 , yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun:
 - 2.1. Biodata Suami, semula tertulis nama lengkap : Bangun Riswanto menjadi nama lengkap : Bangun;

Hal. 8 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah. oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Hal. 10 dari 9 hal Pen.0005 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .